

**KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERDASARKAN HUKUM ADAT  
INDIA (GOLONGAN TIMUR ASING) YANG MERUGIKAN *LEGITIME  
PORTIE* (BAGIAN MUTLAK) MENURUT KITAB  
UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA**

**(Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Jenjang  
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dengan kekhususan

**HUKUM PERDATA**



**Disusun Oleh :**

**ZULIYANTI**

**NIM. 2017-20-092**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERDASARKAN HUKUM ADAT INDIA  
(GOLONGAN TIMUR ASING) YANG MERUGIKAN *LEGITIME PORTIE*  
(BAGIAN MUTLAK) MENURUT  
KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA  
(Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
dalam menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan kekhususan

HUKUM PERDATA


Oleh:

ZULIYANTI  
NIM. 2017-20-092


Kudus, Agustus 2023

Disetujui:

Pembimbing I

  
Dwyana Achmad H., S.H., S.H.I., M.H.  
NIDN. 0631078402

Pembimbing II

  
Lidya Christina W., S.H., M.H., MKn  
NIDN. 0617029102

Mengetahui :



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulyanti

Nim : 201720092

Alamat : Desa Pakem 03/02, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati

Judul Skripsi : Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Melanggar *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 29 Agustus 2023  
Yang membuat pernyataan,



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Motto:

- Dalam dunia ini akan ada banyak pilihan yang hadir, tapi dari sekian banyak pilihan tolong jangan pilih menyerah
- وَلَا تَهُنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.” (Q.S. Ali ‘Imran Ayat 139)

Kepada orang-orang yang selalu mendoakan dan mendukungku, maka dengan rasa syukur kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta
2. Kakak-kakak saya tersayang
3. Teman-teman fakultas hukum angkatan 2017
4. Almamater

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Melanggar Legitime Portie (Bagian Mutlak)** menurut **Kitab Undang-undang Hukum Perdata Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN.**” Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si selaku Rektor Universitas Muria Kudus
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.HI., M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan.
4. Ibu Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II, sehingga penulisan skripsi ini tersusun.
5. Bapak dan Ibu saya yang selalu menjadi *support system* terbaik, juga selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak-kakak saya yang selalu memberikan dukungan serta doa.

7. Resma, Novita, Yuliana, Hendri dan Sutrisno selaku teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa.
8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2017 khususnya kelas A yang telah menjadi rekan kuliah.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 29 Agustus 2023



Zuliyanti

## **ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Merugikan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) menurut Kitab Undang-undanh Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie* menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam perkara surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie* dalam putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan untuk skripsi ini adalah menggunakan deskriptif analitis. Dalam hal teknik pengumpulan data, menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data terkumpul disusun secara sistematis kemudian dianalisis sehingga memperoleh kejelasan yang selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kedudukan surat wasiat berdasarkan hukum adat India (golongan Timur Asing) yang melanggar *Legitime Portie* menurut ketentuan KUHPerdata yaitu batal demi hukum karena surat wasiat alm. Boeth Singh dan alm. Pago telah melanggar *Legitime Portie*. Sedangkan dalam pertimbangan Hakim dalam putusan perkara nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN bahwa Hakim tingkat banding secara bulat berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tepat dan benar karena alm. Boeth Singh dan alm. Pago tunduk pada KUHPerdata dan mengabaikan hukum adat yang dianutnya.

Kata kunci: hukum waris adat, waris adat India, *legitime portie*

## **ABSTRACT**

*The thesis entitled "The Position of a Will Based on Indian Customary Law (Foreign Eastern Group) which is Harmful to the Legitime Portie according to the Civil Code (Decision Study Number: 104/PDT/2013/PT.MDN)" in general aims to find out and analyze the position of a will based on Indian customary law (Foreign Eastern group) which violates the Legitime Portie according to the Civil Code and to find out the judge's considerations in a will case based on Indian customary law (Foreign Eastern group) which violates the Legitime Portie in decision Number: 104/PDT/2013/PT.MDN.*

*The approach method used in this research is normative juridical with comparative law. The specification of the research used for this thesis is to use analytical descriptive. In terms of data collection techniques, using primary data and secondary data. After the data has been collected, it is arranged systematically and then analyzed so as to obtain clarity which is then compiled as a scientific thesis.*

*Based on the results of the research, it can be explained that the position of a will based on Indian customary law (Foreign Eastern group) violates the Legitime Portie according to the provisions of the Civil Code, namely null and void because the will of the late. Boeth Singh and the late. Pago has breached the Legitime Portie. Meanwhile, in the consideration of the judge in the case decision number: 104/PDT/2013/PT.MDN, the judge at the appellate level was unanimously of the opinion that the reasons and legal considerations of the first level judge were correct and correct because the late. Boeth Singh and the late. Pago is subject to the Civil Code and ignores the customary law it adheres to.*

*Keywords:* customary inheritance law, Indian customary inheritance, legitime portie.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan .....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Waris Menurut KUHPerdata .....	17
1. Pengertian Hukum Waris Menurut KUHPerdata.....	17
2. Unsur-unsur Pewarisan Menurut KUHPerdata.....	18
3. Pembagian Warisan Menurut KUHPerdata .....	20
4. Dasar Hukum Kewarisan Perdata .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat .....	23
1. Pengertian Wasiat .....	23

2. Bentuk-bentuk Surat Wasiat ( <i>Testament</i> ) Menurut KUHPerdata .....	24
3. Syarat Membuat Wasiat ( <i>Testament</i> ) .....	26
4. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat ( <i>Testament</i> ) .....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat .....	28
1. Pengertian Hukum Waris Adat .....	28
2. Sifat Hukum Waris Adat.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Menurut Hukum Adat India.....	29
1. Pengertian Hukum Waris Menurut Adat India .....	29
2. Unsur-unsur Pewarisan Menurut Hukum Adat India.....	30
3. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat India.....	31
E. Tinjauan Umum Tentang <i>Legitime Portie</i> (Bagian Mutlak).....	31
1. Pengertian <i>Legitime Portie</i> .....	31
2. Ahli Waris yang Berhak atas Bagian Mutlak ( <i>Legitime Portie</i> ) .....	33
F. Tinjauan Umum Tentang Pilihan Hukum ( <i>choice of law</i> ) .....	33
1. Pengertian Pilihan Hukum .....	33
2. Pilihan Hukum Waris .....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Metode Pendekatan .....	38
B. Spesifikasi Penelitian .....	39
C. Metode Pengumpulan Data.....	40
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	43
E. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Kedudukan Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Melanggar <i>Legitime Portie</i> MenurutKetentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata .....	45

1.	Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata .....	46
2.	Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat India (Golongan Timur Asing).....	51
3.	Proses Pembuatan Surat Wasiat.....	53
4.	Akibat Hukum Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Melanggar <i>Legitime Portie</i> (Bagian Mutlak) .....	60
B.	Pertimbangan Hakim dalam Perkara Surat Wasiat Berdasarkan Hukum Adat India (Golongan Timur Asing) yang Melanggar <i>Legitime Portie</i> (Bagian Mutlak) dalam Putusan Nomor: 104/PDT/2013/PT.MDN .....	64
1.	Kasus Posisi .....	64
2.	Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam Memutus Perkara Nomor: 104/PDT/3013/PT.MDN .....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>85</b>
A.	Kesimpulan .....	85
B.	Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>88</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Perbandingan hukum waris KUHPerdata dan hukum waris adat India .....	35
---	----

